



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 93 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar.
5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan umum maupun yang tidak melakukan umum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan umum milik Negara (BUMN), atau badan umum milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk umum tetap.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pungutan atas retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan

tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

11. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah, yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Juru Parkir yang selanjutnya disingkat Jukir adalah orang yang bertugas memberikan pelayanan parkir dan mengatur penempatan kendaraan yang di parkir di tepi jalan umum.
17. Kawasan Parkir adalah bagian (zona) parkir yang jumlahnya ditentukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Blitar.
18. Zona Parkir adalah lokasi parkir yang pemanfaatannya untuk parkir kendaraan umum dan difasilitasi oleh Juru Parkir.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan parkir di tepi jalan umum dalam Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Pelayanan sekali parkir ;
- b. Jukir Dan Petugas Pengawas Lapangan ;
- c. Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi;
- d. Pemanfaatan pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ; dan
- e. Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

BAB III

PELAYANAN SEKALI PARKIR

Pasal 3

- (1) Masa retribusi untuk pelayanan sekali parkir adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan saat parkir di tepi jalan umum atau saat diberikan stiker atau karcis.

- (2) Pemungutan retribusi untuk pelayanan sekali parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan langsung saat wajib retribusi parkir.

Pasal 4

- (1) Kawasan dan Pembagian Zona Parkir untuk pelayanan sekali parkir di tentukan oleh Dinas pada kurun waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan rekayasa lalu lintas.
- (2) Kawasan dan Pembagian zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

JUKIR DAN PETUGAS PENGAWAS LAPANGAN

Bagian Kesatu

Jukir

Pasal 5

- (1) Untuk mengoptimalkan pelayanan parkir di tepi jalan umum, Pemerintah Daerah dapat menempatkan Jukir.
- (2) Jukir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terikat Perjanjian dengan Dinas.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Formasi Jukir ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan lokasi parkir.

Pasal 6

- (1) Jukir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Memandu masuk dan keluarnya kendaraan yang parkir ;
 - b. Mengatur kelancaran lalu lintas di tempat parkir ;
 - c. Memungut tarif parkir ;
 - d. Membantu menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan di tempat parkir; dan
 - e. Menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara brutto kepada Bendahara penerima pada Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Jukir wajib bersikap sopan, ramah, memberikan karcis parkir, menghindari perbuatan tercela serta mematuhi norma hukum yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, jukir dilarang menggunakan/mengonsumsi minuman keras atau obat-obatan terlarang/narkoba.

Pasal 7

- (1) Setiap Jukir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilengkapi dengan :
 - a. pakaian seragam khusus ;
 - b. tanda pengenal ;
 - c. kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas.
- (2) Untuk memungut parkir, Jukir di bekali dengan karcis parkir.

Pasal 8

Jukir diberikan tambahan kesejahteraan berupa:

- a. Beras yang diterima setiap bulan ;
- b. Bingkisan hari raya (lebaran) ;
- c. Tali Asih bagi Jukir yang berhenti karena lanjut usia.

Pasal 9

Jukir yang tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 6, diberikan sanksi berupa :

- a. Teguran secara lisan oleh pengawas petugas jukir atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- b. Teguran secara tertulis oleh Kepala Dinas ;
- c. Pemutusan hubungan mitra kerja sebagai jukir ;
- d. Akan ditempuh langkah-langkah hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Petugas Pengawas Lapangan

Pasal 10

- (1) Setiap kawasan parkir diawasi oleh petugas pengawas lapangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Petugas pengawas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pegawai Dinas yang bertanggungjawab terhadap perparkiran.
- (3) Petugas pengawas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama tim intensifikasi retribusi parkir ditepi jalan umum mempunyai tugas melakukan penertiban dan pembinaan terhadap Jukir di lapangan.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi adalah sebagai berikut :
- Pengguna kendaraan memarkir kendaraannya di tempat yang telah ditentukan dengan diatur oleh jukir;
 - Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas kepada jukir setelah pengguna kendaraan selesai memarkir kendaraannya;
 - Jukir selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara brutto ke Bendahara penerima pada Dinas;
 - Penerimaan hasil pemungutan Retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada huruf c, di setor oleh Bendahara Penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah dengan jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan SSRD.
 - Dalam hal penerimaan hasil pemungutan Retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh pada hari libur, maka penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI

PEMANFAATAN PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal 12

- Sebagian penerimaan retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang telah disetor ke Kas Umum Daerah digunakan untuk menunjang kelancaran pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikeluarkan melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Alokasi pemanfaatan pendapatan sebagian dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membayar upah jukir.
- Alokasi untuk membayar upah jukir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan pendapatan yang berasal dari kendaraan bermotor.

BAB VII

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum kepada Walikota.
- Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD;
 - b. Walikota melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
 - c. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa menerima atau menolak;
 - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat dan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :
- a. Nama, alamat, nomor polisi kendaraan bermotor miliknya, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - b. Besaran retribusi yang seharusnya di bayar ;
 - c. Alasan yang menyebabkan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan secara jelas dan sesuai dengan kenyataannya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Kepala Bagian Hukum



Pembina Tk. I

19651204 198603 1 006